



**P U T U S A N**

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/3 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Grogol Rt/Rw. 04/06 Kec. Diwek Kab.  
Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September sampai dengan 11 November 2024
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Eko Wahyudi, S.H.,** dan **Achmad Umar Faruk, S.H** para Penasihat Hukum, yang berkantor di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD ZAINAL FANANI Bin ZAINURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD ZAINAL FANANI Bin ZAINURI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Hitam;
- 7 (tujuh) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor Total 1,39 Gr;
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca Sabu Berat Kotor 1,62 Gr dan 1,22 Gr;
- 1 (satu) paket 2 Skrop;
- 3 Pack Plastik Kosong;
- 1 (satu) Buah HP Samsung J2 Pro Wama Gold.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **kesatu**

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ZAINAL FANANI Bin ZAINURI pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Dsn. Tanggungan Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 13.30 Wib, Saksi Suharminto Bin Soim menghubungi Terdakwa via whatsapp dan menanyakan "nduwe ta siji ae" lalu dijawab " biasae rolas" selanjutnya Saksi Suharminto Bin Soim mengatakan "oke tapi kurang seket" dan Terdakwa menyetujui kemudian sekitar jam 14.00 Wib Saksi Suharminto Bin Soim menuju ke Alfamart Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang lalu Saksi Suharminto Bin Soim transfer uang total senilai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomer 081 515 870 566

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Suharminto Bin Soim mengirim bukti transfer kepada Terdakwa via WhatsApp lalu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib, di sebelah rumah Saksi Suharminto Bin Soim yang bertempat di Dsn. Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Sdr. Kater (DPO) mengantarkan pesanan kepada Saksi Suharminto Bin Soim total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastic;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya (anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di Dsn. Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto kemudian saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya melaksanakan penyelidikan lalu melihat Saksi Suharminto Bin Soim dan Sdr. Kater (DPO) yang mencurigakan selanjutnya saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mendatangi namun Sdr. Kater (DPO) melarikan diri setelah itu saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mengamankan Saksi Suharminto Bin Soim kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Saksi Suharminto Bin Soim berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya menuju Dsn. Tanggungan Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang lalu dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam di dalamnya terdapat : 7 (tujuh) plastik klip sisa pakai berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram; 3 (tiga) pak plastik klip kosong; 2 (dua) skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Galaxy J2 Pro dengan nomor simcard dan whatsapp 081515870566 dan nomor WhatsApp 085648252560;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01976/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 Â yang ditandatangani a.n. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM. dengan kesimpulan bahwa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ZAINAL FANANI Bin ZAINURI pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Dsn. Tanggungan Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 13.30 Wib, Saksi Suharminto Bin Soim menghubungi Terdakwa via whatsapp dan menanyakan "nduwe ta siji ae" lalu dijawab " biasae rolas" selanjutnya Saksi Suharminto Bin Soim mengatakan "oke tapi kurang seket" dan Terdakwa menyetujui kemudian sekitar jam 14.00 Wib Saksi Suharminto Bin Soim menuju ke Alfamart Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang lalu Saksi Suharminto Bin Soim transfer uang total senilai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomer 081 515 870 566 selanjutnya Saksi Suharminto Bin Soim mengirim bukti transfer kepada Terdakwa via WhatsApp lalu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib, di sebelah rumah Saksi Suharminto Bin Soim yang bertempat di Dsn. Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Sdr.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kater (DPO) mengantarkan pesanan kepada Saksi Suharminto Bin Soim total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastic;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya (anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di Dsn.Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto kemudian saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya melaksanakan penyelidikan lalu melihat Saksi Suharminto Bin Soim dan Sdr. Kater (DPO) yang mencurigakan selanjutnya saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mendatangi namun Sdr. Kater (DPO) melarikan diri setelah itu saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mengamankan Saksi Suharminto Bin Soim kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Saksi Suharminto Bin Soim berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya menuju Dsn. Tanggungan Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang lalu dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam di dalamnya terdapat : 7 (tujuh) plastik klip sisa pakai berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram; 3 (tiga) pak plastik klip kosong; 2 (dua) skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Galaxy J2 Pro dengan nomor simcard dan whatsapp 081515870566 dan nomor WhatsApp 085648252560;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01976/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 Â yang ditandatangani a.n. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM. dengan kesimpulan bahwa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya dan selanjutnya menyatakan sikap tidak mengajukan eksepsi/ atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nizar Dwi Indrawijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan Briptu Makhinudin Nuh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri karena memiliki, menyimpan dan menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. Tanggungan Ds. Bandung Kecamatan. Diwek Kabupaten. Jombang;
  - Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya (anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika jenis sabu di Dsn. Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kecamatan Jogoroto kemudian saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya melaksanakan penyelidikan lalu melihat saksi Suharminto Bin Soim dan sdr Kater (DPO) yang mencurigakan selanjutnya saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mendatangi namun sdr Kater (DPO) melarikan diri setelah itu saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mengamankan saksi Suharminto Bin Soim kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari saksi Suharminto Bin Soim berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian plastik A berisi 1) 0,15 gr (nol koma lima belas gram), 2) 0,13 gr (nol koma tiga belas gram), 3) 0,14 gr (nol koma empat belas gram); Plastik B berisi 1) 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram); 2) 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram); 3) 0,24 gr nol koma dua puluh empat gram); plastik C berisi 1) 0,19 gr ( nol koma sembilan belas gram), 2) 0,19 gr ( nol koma sembilan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas gram), 3) 0,19 gr ( nol koma sembilan belas gram), 4) 0,19 gr ( nol koma sembilan belas gram), 5) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) 6) 0,19 gr ( nol koma sembilan belas gram), 7) 0,18 gr ( nol koma delapan belas gram) dengan jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram). Bahwa benar saksi Suharminto Bin Soim memesan sabu dengan cara menelpon atau mengirim pesan melalui Handphone kepada saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani lalu sabu pesanan Terdakwa diantar Sdr. Kater (DPO) dan Terdakwa juga pernah memesan sabu kepada saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani dengan cara di ranjau;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 11.30 Wib 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) tersebut didapatkan dengan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayar Rp 1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Kater (DPO) di sebelah rumah saksi Suharminto Bin Soim yang bertempat di Dsn.Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi Suharminto bin Soim sudah membeli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir pembelian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Makhinudin Nuh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan Briptu Makhinudin Nuh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri karena memilki, menyimpan dan menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. Tanggungan Ds. Bandung Kecamatan. Diwek Kabupaten. Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya (anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkoba jenis sabu di Dsn.Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kecamatan Jogoroto kemudian saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya melaksanakan penyelidikan lalu melihat saksi Suharminto Bin Soim dan sdr Kater (DPO) yang mencurigakan selanjutnya saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mendatangi namun sdr Kater (DPO) melarikan diri setelah itu saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mengamankan saksi Suharminto Bin Soim kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari saksi Suharminto Bin Soim berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian plastik A berisi 1) 0,15 gr (nol koma lima belas gram), 2) 0,13 gr (nol koma tiga belas gram), 3) 0,14 gr (nol koma empat belas gram); Plastik B berisi 1) 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram); 2) 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram); 3) 0,24 gr nol koma dua puluh empat gram); plastik C berisi 1) 0,19 gr ( nol koma sembilan belas gram), 2) 0,19 gr ( nol koma sembilan belas gram), 3) 0,19 gr ( nol koma sembilan belas gram), 4) 0,19 gr ( nol koma sembilan belas gram), 5) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) 6) 0,19 gr ( nol koma sembilan belas gram), 7) 0,18 gr ( nol koma delapan belas gram) dengan jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram). Bahwa benar saksi Suharminto Bin Soim memesan sabu dengan cara menelpon atau mengirim pesan melalui Handphone kepada saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani lalu sabu pesanan Terdakwa diantar Sdr. Kater (DPO) dan Terdakwa juga pernah memesan sabu kepada saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani dengan cara di ranjau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 11.30 Wib 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) tersebut didapatkan dengan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayar Rp 1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Kater (DPO) di sebelah rumah saksi Suharminto Bin Soim yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn. Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi Suharminto bin Soim sudah membeli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir pembelian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual Narkotika yang kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib di Dsn Tanggungan Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 13.30 Wib, Saksi Suharminto Bin Soim menghubungi Terdakwa via whatsapp dan menanyakan "nduwe ta siji" lalu dijawab "biasae rolas" selanjutnya Saksi Suharminto Bin Soim mengatakan "oke tapi kurang seket" dan Terdakwa menyetujui kemudian sekitar jam 14.00 Wib Saksi Suharminto Bin Soim menuju ke Alfamart Ds. Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang lalu Saksi Suharminto Bin Soim transfer uang total senilai Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomer 081515870566 selanjutnya Saksi Suharminto Bin Soim mengirim bukti transfer kepada Terdakwa via WhatsApp lalu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib, di sebelah rumah Saksi Suharminto Bin Soim yang bertempat di Dsn. Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Sdr. Kater (DPO) mengantarkan pesanan kepada Saksi Suharminto Bin Soim total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastic;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya (anggota Pokes Jombang) mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu di Dsn.Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kecamatan Jogoroto kemudian saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya melaksanakan penyelidikan lalu melihat Saksi Suharminto Bin Soim dan Sdr. Kater (DPO) yang mencurigakan selanjutnya saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mendatangi namun Sdr. Kater (DPO) melarikan diri setelah itu saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mengamankan Saksi Suharminto Bin Soim kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Saksi Suharminto Bin Soim berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya menuju Dsn. Tanggungan Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang lalu dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas wama hitam di dalamnya terdapat: 7 (tujuh) plastik klip sisa pakai berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram; 3 (tiga) pak plastik klip kosong; 2 (dua) skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Galaxy J2 Pro dengan nomor simcard dan whatsapp 081515870566 dan nomor WhatsApp 085648252560

- Bahwa saksi Suharminto Bin Soim sudah membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir pembelian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa saksi Suharminto Bin Soim memesan sabu dengan cara menelpon atau mengirim pesan melalui Handphone kepada Terdakwa lalu sabu pesanan Saksi Suharminto Bin Soim diantar Sdr. Kater (DPO) dan Saksi Suharminto Bin Soim juga pernah memesan sabu kepada Terdakwa dengan cara di ranjau;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Hitam;
- 7 (tujuh) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor Total 1,39 Gr;
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca Sabu Berat Kotor 1,62 Gr dan 1,22 Gr;
- 1 (satu) paket 2 Skrop;
- 3 Pack Plastik Kosong;
- 1 (satu) Buah HP Samsung J2 Pro Wama Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri telah ditangkap oleh saksi Nizar Dwi Indrawijaya dan saksi Makhinudin Nuh selaku anggota ResNarkoba Polres Jombang, karena telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Dsn Tanggungan Ds Bandungan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 13.30 Wib, Saksi Suharminto Bin Soim menghubungi Terdakwa via whatsapp dan menanyakan "nduwe ta siji" lalu dijawab "biasae rolas" selanjutnya Saksi Suharminto Bin Soim mengatakan "oke tapi kurang seket" dan Terdakwa menyetujui kemudian sekitar jam 14.00 Wib Saksi Suharminto Bin Soim menuju ke Alfamart Ds. Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang lalu Saksi Suharminto Bin Soim transfer uang total senilai Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomer 081515870566 selanjutnya Saksi Suharminto Bin Soim mengirim bukti transfer kepada Terdakwa via WhatsApp lalu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib, di sebelah rumah Saksi Suharminto Bin Soim yang bertempat di Dsn. Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Sdr. Kater (DPO) mengantarkan pesanan kepada Saksi Suharminto Bin Soim total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastic;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya (anggota Pokes Jombang) mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di Dsn.Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kecamatan Jogoroto kemudian saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya melaksanakan penyelidikan lalu melihat Saksi Suharminto Bin Soim dan Sdr. Kater (DPO) yang mencurigakan selanjutnya saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mendatangi namun Sdr. Kater (DPO) melarikan diri setelah itu saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mengamankan Saksi Suharminto Bin Soim kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Saksi Suharminto Bin Soim berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya menuju Dsn. Tanggungan Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang lalu dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas wama hitam di dalamnya terdapat: 7 (tujuh) plastik klip sisa pakai berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram; 3 (tiga) pak plastik klip kosong; 2 (dua) skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Galaxy J2 Pro dengan nomor simcard dan whatsapp 081515870566 dan nomor WhatsApp 085648252560
- Bahwa saksi Suharminto Bin Soim sudah membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir pembelian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa saksi Suharminto Bin Soim memesan sabu dengan cara menelpon atau mengirim pesan melalui Handphone kepada Terdakwa lalu sabu pesanan Saksi Suharminto Bin Soim diantar Sdr. Kater (DPO) dan Saksi Suharminto Bin Soim juga pernah memesan sabu kepada Terdakwa dengan cara di ranjau;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No.54.13/967.03/2004 bertempat di PT Pegadaian Cabang Jombang telah dilakukan penimbangan sebanyak 7 (tujuh) klip plastic diduga berisi sabu milik Terdakwa Mohammad

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Fanani Bin Zainuri atas permintaan Polres Jombang Nomor : B/16/III/RES.4.2/2004/Satresnarkoba yang di tandatangani oleh Putut Pribadi selaku pimpinan Cabang Pegadaian Jombang bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,39 Gram;

- Bahwa Terdakwa menjual Sabu tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri**, yang membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan, serta Terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai *setiap orang* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure *ad.2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyalurkan Narkoba Golongan I bukan tanaman terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyalurkan elemen unsur narkoba Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri Terdakwa Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkoba **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**”. dan terhadap Narkoba golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri telah ditangkap oleh saksi Nizar Dwi Indrawijaya dan saksi Makhinudin Nuh selaku anggota ResNarkoba Polres Jombang, karena telah menjual Narkoba golongan I bukan tanaman pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Dsn Tanggungan Ds Bandungan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 13.30 Wib, Saksi Suharminto Bin Soim menghubungi Terdakwa via whatsapp dan menanyakan “nduwe ta siji” lalu dijawab “biasae rolas” selanjutnya Saksi Suharminto Bin Soim mengatakan “oke tapi kurang seket” dan Terdakwa menyetujui kemudian sekitar jam 14.00 Wib Saksi Suharminto Bin Soim menuju ke Alfamart Ds. Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang lalu Saksi Suharminto Bin Soim transfer uang total senilai Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomer 081515870566 selanjutnya Saksi Suharminto Bin Soim mengirim bukti transfer kepada Terdakwa via WhatsApp lalu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib, di sebelah rumah Saksi Suharminto Bin Soim yang bertempat di Dsn. Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Sdr. Kater (DPO) mengantarkan pesanan kepada Saksi Suharminto Bin Soim total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastic;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya (anggota Pokes Jombang) mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di Dsn.Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kecamatan Jogoroto kemudian saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya melaksanakan penyelidikan lalu melihat Saksi Suharminto Bin Soim dan Sdr. Kater (DPO) yang mencurigakan selanjutnya saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mendatangi namun Sdr. Kater (DPO) melarikan diri setelah itu saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mengamankan Saksi Suharminto Bin Soim kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Saksi Suharminto Bin Soim berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya menuju Dsn. Tanggungan Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang lalu dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas wama hitam di dalamnya terdapat: 7 (tujuh) plastik klip sisa pakai berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram; 3 (tiga) pak plastik klip kosong; 2 (dua) skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Galaxy J2 Pro dengan nomor simcard dan whatsapp 081515870566 dan nomor WhatsApp 085648252560

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suharminto Bin Soim sudah membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir pembelian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa saksi Suharminto Bin Soim memesan sabu dengan cara menelpon atau mengirim pesan melalui Handphone kepada Terdakwa lalu sabu pesanan Saksi Suharminto Bin Soim diantar Sdr. Kater (DPO) dan Saksi Suharminto Bin Soim juga pernah memesan sabu kepada Terdakwa dengan cara di ranjau;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No.54.13/967.03/2004 bertempat di PT Pegadaian Cabang Jombang telah dilakukan penimbangan sebanyak 7 (tujuh) klip plastic diduga berisi sabu milik Terdakwa Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri atas permintaan Polres Jombang Nomor : B/16/III/RES.4.2/2004/Satresnarkoba yang di tandatangi oleh Putut Pribadi selaku pimpinan Cabang Pegadaian Jombang bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,39 Gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Sabu tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa ketiadaan izin ataupun hak apapun yang dapat menjadi alasan hak dari Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap barang bukti yang secara terang diketahui sebagai sabu-sabu atau Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta perbuatan Terdakwa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah, serta diakui sendiri oleh Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa dengan terang melakukan kegiatan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang bersangkutan dengan Narkotika, unsur menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf tidaklah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tas Hitam;
- 7 (tujuh) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor Total 1,39 Gr;
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca Sabu Berat Kotor 1,62 Gr dan 1,22 Gr;
- 1 (satu) paket 2 Skrop;
- 3 Pack Plastik Kosong;
- 1 (satu) Buah HP Samsung J2 Pro Wama Gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat dan merusak generasi bangsa, serta bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Tas Hitam;
  - 7 (tujuh) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor Total 1,39 Gr;
  - 2 (dua) Buah Pipet Kaca Sabu Berat Kotor 1,62 Gr dan 1,22 Gr;
  - 1 (satu) paket 2 Skrop;
  - 3 Pack Plastik Kosong;
  - 1 (satu) Buah HP Samsung J2 Pro Wama Gold;

## Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., Bagus Sumanjaya, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulisty Andhi Bawono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, serta dihadiri oleh Jefri Satria Andreas Sitorus, S.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa di dampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Jbg